

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga adalah lembaga terpenting dalam kehidupan dikarenakan peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Demikian pula di antara wanita dan pria itu saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Dan rasanya tidak sempurna hidupnya seorang wanita tanpa didampingi seorang pria sekalipun dia beralaskan emas dan permata, demikian sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang pria tanpa kehadiran wanita sebagai pelengkapannya. Merupakan *sunatullah* bahwasanya segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Dzariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

¹Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah* (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hal. 71.

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua makhluk hidup, kecuali para malaikat, Allah Swt takdirkan untuk berpasang-pasangan. Oleh karena itu dimengerti apabila setiap orang, baik pria maupun wanita, ingin “berdekatan” dengan lawan jenisnya. Tetapi bagi orang yang beriman, keinginan itu tidak boleh disalurkan dengan begitu saja. Biarpun didasari perasaan suka sama suka dan terdorong oleh keinginan saling membutuhkan.

Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pada dasarnya pernikahan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan. Pernikahan merupakan *sunnatullah*, dan wajib untuk melaksanakannya bagi yang telah mampu. Pernikahan yang diajarkan oleh Islam meliputi multi aspek yang menyiratkan banyak hikmah didalamnya. Salah satu dari sekian banyak hikmah tersebut adalah bahwa pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang.³

Kenyataan hidup menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan

²Soimin Sedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 6.

³Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hal. 11.

kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibinanya tetap harmonis penuh kasih sayang memperoleh kedamaian dan ketentraman, akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan banyak mengalami rintangan dan ujian hingga tidak jarang pula setiap pasangan mengalami keguncangan dalam rumah tangganya.⁴

Komitmen pernikahan mengarahkan kepada pasangan suami istri untuk selalu setia, dan tidak berkhianat apalagi berselingkuh. Komitmen tersebut bukan saja diwajibkan oleh Islam, namun juga seluruh norma kehidupan mewajibkan suami istri untuk konsisten dengan komitmennya. Dengan demikian seharusnya atau idealisnya, suami istri tidak melakukan perselingkuhan, namun realitanya perselingkuhan masih saja terjadi.⁵

Dalam teori dan norma-norma Agama sudah ditentukan bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan tercela, namun dalam fakta kehidupan masyarakat, perselingkuhan tetap saja masih terjadi. Realitanya menunjukkan janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan, suami tergoda wanita lain sehingga terjadilah hubungan cinta dalam bentuk perselingkuhan.

Pada pembahasan ini, akhirnya muncul istilah *pelakor* (perebut laki orang) dan *pebinor* (perebut bini orang), yaitu seorang perempuan yang merebut suami sah

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 1.

⁵Elok Ningtiyas Rakhmawati, *Perebut Laki Orang (Pelakor) dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Al-Shari'Ah di Surabaya*, Tesis (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hal. 33.

perempuan lain atau sebaliknya dengan tujuan ingin memilikinya, sehingga mereka berdua melakukan hubungan gelap perselingkuhan, yang menyebabkan munculnya problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan dari terwujudnya keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia.

Namun istilah ini bukanlah istilah baru yang dimunculkan, akan tetapi sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu dari lisan orang yang paling mulia dimuka bumi, yaitu Rasulullah saw, beliau bersabda yang artinya: “*Bukan bagian dari kami, orang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya.*”⁶

Takhbib menurut Syeikh Abdul Adzim Abadi rahimahullah adalah merusak dan menipu. Yakni menipunya dan merusaknya atau memperindah perceraian di mata wanita tersebut supaya si laki-laki bisa menikahnya atau laki-laki itu sengaja demikian supaya wanita itu dinikahi laki-laki lain atau model yang selain itu. Takhbib menurut sebagian ulama adalah termasuk dosa besar. Apabila laki-laki yang melakukan takhbib itu menikahnya maka hukum pernikahannya sah menurut mayoritas ulama dan sebagian ulama berpandangan bahwa pernikahannya tidak sah.

Merusak rumah tangga orang lain merupakan dosa besar, menyebabkan rumah tangga pasangan muslim menjadi hancur dan bercerai-berai. Perlu diketahui bahwa prestasi terbesar bagi Iblis adalah merusak rumah tangga seorang muslim dan berujung

⁶HR. Abu Daud 2175 dan di shahihkan Al Bani.

dengan perceraian, sehingga hal ini termasuk membantu mensukseskan program Iblis.⁷

Perilaku takhbib sudah diwanti-wanti dalam al-Quran dengan beberapa ayat, misalnya Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Maknanya yakni diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dengan menjalankan apa yang diperintahkan kepada kalian dan menjauhi apa yang dilarang bagi kalian. Bukan hanya sebatas itu saja, al-Quran pun memberikan solusi dan jalan keluar agar seseorang tidak terjangkit dan terjatuh dalam takhbib, Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nur/24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Pada ayat di atas, Allah SWT berpesan kepada Nabi untuk mengatakan kepada kaumnya, Katakanlah wahai Nabi, kepada laki-laki Mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari wanita-wanita dan aurat-aurat yang

⁷Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), hal. 50.

tidak halal bagi mereka, memelihara kemaluan mereka dari perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, homoseksual dan membuka aurat serta perkara terlarang lainnya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat terkait perkara yang Allah perintahkan kepada mereka dan perkara yang Allah melarang mereka darinya.⁸ Allah Swt dalam ayat ini menyebutkan langkah-langkah yang secara tidak langsung merupakan cara agar tidak terjatuh ke dalam takhbib. Indikasi takhbib pun sudah Allah wanti-wanti dalam al-Quran.

Contoh kasus pasangan Takhbib terdapat di Desa Basirih Hilir yaitu salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan pasangan takhbib di Desa Basirih Hilir, peneliti mewawancarai Ibu Mariyani mengenai kehidupan rumah tangganya. Ibu Mariyani menyatakan bahwa di awal pernikahan, suami masih memberikan nafkah dengan baik, namun setelah beberapa tahun pernikahan, suami sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi bahkan sampai selingkuh dan menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya.

Berdasarkan paparan di atas, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji kehidupan pasangan suami istri yang mengalami permasalahan karena adanya takhbib dalam rumah tangganya. Peneliti tertarik mengambil permasalahan takhbib ini karena

⁸Zulhabibah, *Fenomena Takhbib dan Solusinya dalam Perspektif al-Quran (Kajian Tematik Kontekstual)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2021), hal. 4-5.

masih belum banyak orang yang mengambil penelitian mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini dengan judul **“Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Takhibib (Studi pada Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat peneliti rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan takhibib di Desa Basirih Hilir?
2. Bagaimana sebab akibat terjadinya takhibib pada pasangan takhibib di Desa Basirih Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga pasangan takhibib di Desa Basirih Hilir.
2. Untuk mengetahui sebab akibat terjadinya takhibib pada pasangan takhibib di Desa Basirih Hilir.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga pasangan takhib, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dan memperoleh wawasan baru dalam bidang Hukum Keluarga.
- b. Bagi Akademik, memberikan konstribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan dalam bidang hukum keluarga.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi mengenai kehidupan rumah tangga pasangan takhib di Desa Basirih Hilir.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, maka ada beberapa istilah yang perlu

dijelaskan supaya tidak menjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Kehidupan rumah tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kehidupan berarti cara mengalami hidup dalam keadaan atau cara tertentu.⁹ Sedangkan rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Jadi kehidupan rumah tangga merupakan cara mengalami atau menjalankan hidup setelah pernikahan. Dalam hal ini kehidupan rumah tangga yang dimaksud ialah rumah tangga dari pasangan takhbib di Desa Basirih Hilir.

2. Pasangan Takhbib

Pasangan takhbib yang dimaksud pada penelitian ini ialah pasangan suami-istri dari hasil merusak rumah tangga orang lain yang ada di Desa Basirih Hilir. Takhbib secara bahasa berarti menipu, sedangkan menurut istilah Syekh Abdul Adzim Abadi rahimahullah takhbir adalah merusak dan menipu. Yakni menipunya dan merusaknya atau memperindah perceraian di mata wanita tersebut supaya si laki-laki bisa menikahnya atau laki-laki itu sengaja demikian supaya wanita itu dinikahi laki-laki lain atau model yang selain itu.¹⁰

⁹<https://kbbi.web.id/hidup.html>, diakses pada 18 Desember 2022 pukul 08.30 WITA.

¹⁰Salwa, Apakah suami saya melakukan takhbib <http://www.salamdakwahlm.com/pertanyaan/5525-apakah-suami-saya-melakukan-takhbib>, diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 10.43 WIB.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul yang peneliti teliti:

1. Skripsi Zulhabibah (2021) yang berjudul “Fenomena Takhib dan Solusinya dalam Perspektif al-Quran (Kajian Tematik Kontekstual)” yang menyatakan bahwa dalam menyikapi fenomena terjadinya takhib, al-Quran hadir memberikan solusi dan jalan keluar secara gamblang dalam menghadapi desas-desus kesempoyongannya bahtera rumah tangga, Allah mendeklarasikan peran penting suami dalam rumah tangga yang tersebar dalam beberapa surah, dan perintah Allah kepada para istri untuk tetap di rumah dan menjaga kehormatan suaminya serta pesan Allah ketika terjadinya takhib adalah dengan berpegang kepada surah al-Nisa ayat 34 dan 35.¹¹ Persamaannya dengan yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang takhib, dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun hal yang membedakan dengan yang peneliti lakukan yaitu terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.
2. Skripsi Irfida Rahmatika (2019) yang berjudul “Pelakor dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon

¹¹Zulhabibah, *Fenomena Takhib dan Solusinya dalam Perspektif al-Quran (Kajian Tematik Kontekstual)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2021), hal. 92.

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)” yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelakor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung adalah; Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, suami dan istri tidak saling menghargai, kesibukan masing-masing pasangan suami istri, sudah tidak adanya saling percaya diantara suami istri, serta kekurangan dari segi ekonomi. Adapun pandangan Hukum Perkawinan Islam terhadap Pelakor di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung adalah haram.¹² Persamaannya dengan yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun hal yang membedakan dengan yang peneliti lakukan yaitu terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.

3. Skripsi Tia Hamimatul Hidayah (2019) yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur” yang menyatakan bahwa dampak yang terjadi dalam pernikahan dini di Desa Gantimulyo adalah: Hilangnya rasa kekhawatiran orang tua yang memiliki anak yang sudah menginjak besar terutama orang tua yang mempunyai anak gadis, bagi orang tua yang

¹²Irfida Rahmatika, *Pelakor dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*, Skripsi (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019), hal. 87.

ekonominya lemah merasa senang karena beban ekonominya berkurang, kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masing-masing pihak baik suami maupun istri belum memiliki kedewasaan dalam berfikir, juga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran keluarga yang diakibatkan suami belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, terjadinya jumlah kelahiran yang membludak tinggi, dan banyaknya terjadi kelahiran yang tidak normal.¹³ Persamaannya dengan yang akan diteliti adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun hal yang membedakan dengan yang peneliti lakukan yaitu terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.

4. Jurnal Gusnarib dan Rosnawati (2020) yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak” yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini berdampak pada pola asuh anak yang kurang baik, kasar dan keras serta terkadang terlalu memanjakan anak sehingga terlahir anak-anak dengan karakter yang cengeng, tempramen, manja dan keras kepala.¹⁴ Persamaannya dengan yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun hal yang membedakan dengan yang

¹³Tia Hamimatul Hidayah, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur*, Skripsi (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Lampung: 2019), hal. 3-4.

¹⁴Gusnarib, dan Rosnawati, *Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak*, *Journal of Social-Religion Research*, Vol.5, No.2 (Institut Agama Islam Negeri Palu: 2020), hal. 91.

peneliti lakukan yaitu terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.

5. Jurnal Zulham Hamidan Lubis dan R Nunung Nurwati (2020) yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh Orang Tua”, dari hasil temuan yang diperoleh bahwa orang tua yang melakukan pernikahan dini sebagian besar melakukan pola asuh permisif dan otoriter hal ini berdampak negatif kepada anak seperti berperilaku impulsif dan suka memberontak.¹⁵ Persamaannya dengan yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun hal yang membedakan dengan yang peneliti lakukan yaitu terdapat dalam subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitian yang diambil oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

¹⁵Zulham Hamidan Lubis, dan R Nunung Nurwati, Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh Orang Tua, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 (Universitas Padjadjaran: 2020), hal. 1.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang beberapa pokok teori umum kehidupan rumah tangga, dan teori umum mengenai takhbib.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian yang memberikan penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan takhbib di Desa Basirih Hilir.

Bab kelima, berisi simpulan dan saran-saran.